PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Alamat : Jl. Brigjen Slamet Riyadi No.- Bibis, Jungke, Karanganyar
Telp/ Faks (0271) 495997 E-mail : bpbd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 630 / 11 Tahun 2019

TENTANG

PROGRAM INOVASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penaggulangan bencana maka dipandang perlu dibentuk tim siaga bencana pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

b. bahwa dalam rangka terlaksananaya kesiapsiagaan bencana yang berkesinambungan dan mengopimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana maka dipandang pertu membentuk tim siaga bencana pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Program Inovasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tatacara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Inovasi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Program Inovasi tersebut diatas adalah Program pengembangan hasil dari kebutuhan dan harapan masyarakat akan pentingnya arti hutan bagi masyarakat.

KETIGA : Petugas yang mengembangkan program inovasi adalah penanggung jawab dan pelaksana program BPBD Karanganyar.

KEEMPAT : Tugas Penanggung jawab dan Pelaksana Program BPBD Karanganyar pada program inovasi adalah :

a. Identifikasi Peluang Pengembangan Program perbaikan
b. Memebentuk Progran Inovasi
c. Menyusun rencan Kegiatan Program Inovasi
d. Menyusun Standart Operasiaonal Prosedur untuk perbaikan kinerja
e. Melaksanakan Program Inovasi
f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Inovasi
g. Menyusun Rencana tindaklanjut hasil monitoring dan Evaluasi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 28 Februari 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG DJATMIKO

Dipindai dengan CamScanner